



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PT JAMKRIDA DAN PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PENGELOLA ASET

Hari/Tanggal	: Selasa / 5 Mei 2026
Pukul	: 10.00 Wib s.d selesai
Tempat	: Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar Dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal PT Jamkrida dan Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pengelolaan Aset.
Pimpinan Rapat	: Evi Yandri rajo Budiman, SIP (Wakil Ketua DPRD Prov Sumatera Barat)
Pimpinan DPRD	: - Evi Yandri rajo Budiman, SIP - Nanda Satria SIP
Pemerintah Daerah	: Mahyeldi Ansharullah (Gubernur Sumatera Barat)
Jumlah Anggota	: 65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi PKS	: 10 Orang
2. Fraksi Gerindra	: 10 Orang
3. Fraksi Golkar	: 9 Orang
4. Fraksi Nasdem	: 9 Orang
5. Fraksi Demokrat	: 8 Orang
6. Fraksi PAN	: 8 Orang
7. Fraksi PPP	: 5 Orang
8. Fraksi PDI-P dan PKB	: 6 Orang
Hadir	: Anggota DPRD yang hadir berjumlah 47 orang yakni : 1. Evi Yandri rajo Budiman, SIP 2. Nanda Satria, SIP 3. H. Irsyad Syafar. Lc,M.Ed 4. H. Mochklasin, S.Si 5. Syofian Hendri, S.Pd.I, MM 6. Gustami Hidayat, S. Pt, MP 7. Drs. Nurfirmanwansyah, MM, A.Pt 8. Rafdinal, SH, MH 9. Nurna Eva Karmila 10. Hanafi Lubis 11. Khairuddin Simanjuntak 12. Verry Mulyadi, SH 13. Ir. H. Indra Catri, M.T Dt Malako Nan Putiah 14. Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, S.Pt 15. Jempol 16. H. Rony Mulyadi, SE. Dt Bungsu 17. Muchlis Yusuf Abit, ST, MM 18. Ade Putra 19. Yogi Pratama 20. Zulkenedi Said, S.Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.AP

21. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
22. Hj. Zaksai Kasni, SE, MM
23. Zarfi Deson, SH
24. H. Lazuardi Erman, SH
25. Drh. Nela Abdika Zamri
26. H. Abdul Rahman
27. Salamat, SE, M.Si
28. H. Ilson Cong, SE, MM Dt Mongguang
29. Asril, SE
30. H. Irwan Zuldani, SE, MM
31. Bakri Bakar, SH
32. H. Indra Dt Rajo Lelo, SH, MM
33. Muhayatul, SH, M.Si
34. Muzli M Nur, S. Pd
35. Lastuti Darni, S.Pd
36. Masrisal, SH
37. Doni Harsiva, SIP, ME
38. Agus Syahdeman, SE
39. Ali Muda, SH
40. Jefri Masrul, SE
41. Hj. Yesi Endriani, SM
42. Hj. Aida, SH
43. Sawal Dt Putiah, SH
44. Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si
45. Nofrizon, S.Sos, MM
46. Sri Kumala Dewi, S.PdI
47. Bagas Panyusunan Nasution

Turut Hadir

- : A. Eksekutif
Forkopimda
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Kepala Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- B. Pimpinan BUMD
- C. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
- D. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

JALANNYA RAPAT

- Pembukaan oleh Pembawa Acara.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat.
- Pembacaan Ayat Suci Alquran.
- Pembukaan oleh Pimpinan Rapat (Ketua DPRD)

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)

YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda:

- 1. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Selasa 5 Mei 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Berhubung pada rapat paripurna ini terdapat agenda penetapan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Pembentukan serta Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset, maka sesuai dengan Tata Tertib DPRD, harus dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

Hadir : 47 orang.

Memperhatikan kehadiran dari Anggota DPRD telah melebihi dari 2/3 dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda Rapat Paripurna pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset.

Sebagaimana kita ketahui, hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah

melalui rapat Paripurna DPRD. Penyampaian hasil fasilitasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Komisi III yang telah secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan dengan sungguh-sungguh, sehingga Ranperda ini dapat kita tetapkan pada Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum kita mendengarkan laporan Tim Pembahasan dari Komisi III terhadap ranperda dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa substansi pokok Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Sumatera Barat, di mana selama ini telah melaksanakan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses modal pada perbankan. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp.78.600.000.000 kepada PT Jamkrida. Selain itu, juga telah ditambah dengan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000 yang belum dapat ditambahkan sebagai modal disetor karena totalnya akan melebihi jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda yang berlaku saat ini.

Dengan perkembangan yang ada, bentuk hukum PT. Jamkrida Sumbar juga telah dilakukan penyesuaian menjadi Perseroda yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2024. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,-

Dengan telah berubah menjadi Perseroda, modal dasar yang telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2024 tentunya harus dipenuhi secara bertahap. Modal tersebut tentu akan sangat menentukan bagaimana PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat melakukan percepatan ekspansi penjaminan kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam mengakses modal dan memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah dari Sektor PAD.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini telah melalui pembahasan yang cukup panjang dimulai sejak tahun 2025 melalui tingkat-tingkat pembicaraan, terakhir pada pembicaraan tingkat I, telah dilakukan rapat pembahasan akhir, dimana fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, yang pada intinya mayoritas fraksi

dapat menerima ranperda dimaksud untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat II. Namun terlambatnya hasil fasilitasi kemendagri, maka ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat baru ditetapkan pada rapat paripurna hari ini. Sebagaimana yang telah ketahui, bahwa draft ranperda tersebut, telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi kemendagri. Namun untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Komisi III terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, marilah kita minta terlebih dahulu kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III, untuk menyampaikan laporannya, kepada Ketua/ Jubir Komisi III disilahkan..

.....
Penyampaian Laporan oleh Komisi III

(Laporan Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat disampaikan oleh ketua Pembahasan Sdr. H. Irwan Zuldani, SE, MM, sebagaimana terlampir)

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III yang telah menyampaikan Laporan hasil pembahasannya.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?. (ketukan palu 1 x)

(Setuju)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....
Pembacaan Konsep keputusan dan NPB

(Pembacaan Konsep Keputusan dan Nota Persetujuan Bersama yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD sebagaimana terlampir)

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

(Setuju)

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 4/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD terhadap ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

Penandatanganan NPB

(Penandatanganan Nota Persetujuan bersama oleh Gubernur Sumatera Barat dan Pimpinan DPRD).

Hadirin, Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan susunan acara, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur. kepada Saudara Gubernur dengan hormat disilahkan..

.....

Pembacaan sambutan Gubernur

Penyampaian Sambutan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana terlampir.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Gubernur yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya.

Interupsi :

Bakri Bakar, SH

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Pertanian. Dalam Perda tersebut diatur bahwa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Perda dimaksud, namun hingga saat ini peraturan guberbur tersebut belum juga ditetapkan. Mohon perhatian dari pemerintah daerah, karena aturan ini sangat penting sekali bagi petani petani non mitra.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka, sesuai dengan agenda rapat paripurna, acara akan kita lanjutkan dengan pembentukan dan penetapan pansus tentang pengelolaan aset.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama tim pemerintah daerah, telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, yang melahirkan rekomendasi DPRD dengan keputusan DPRD Nomor : 03/SB/2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai instrumen perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan dan pembangunan, dimana salah satu rekomendasinya adalah pembentukan panitia khusus tentang pengelolaan aset.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, DPRD telah melakukan rapat gabungan pimpinan dan rapat Badan Musyawarah bersama pemerintah daerah, dan hasil rapat menyepakati bahwa untuk penataan dan pengelolaan aset yang lebih baik dan produktif, perlu dibentuk Pansus yang ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025 perubahan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu terlebih dahulu diminta persetujuan rekan-rekan anggota DPRD, apakah rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025 untuk pembentukan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset dapat disetujui...?

..... (ketukan palu 1 x)

(Setuju)

Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota DPRD untuk pembentukan pansus tentang pengelolaan aset. maka sesuai dengan Tata Tertib DPRD Pasal 109 Ayat (3), disebutkan bahwa Pansus dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD atas usul anggota setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah (Bamus). Sedangkan untuk pembentukan keanggotaan pansus, DPRD telah menyurati fraksi-fraksi untuk menyampaikan usulan nama-nama yang akan ditetapkan sebagai anggota pansus.

Sdr. Gubernur dan Rapat paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara Rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

NOTULEN RAPAT
KONSULTASI AKHIR RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Cq DITJEN PRODUK HUKUM DAERAH dan
RAPAT PEMBAHASAN HASIL KONSULTASI DI BALAIRUNG
Tanggal 19 November 2025

Hari : Rabu

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Ruang Rapat Produk Hukum Daerah Kemendagri
Ruang Rapat Hotel Balaiung Jakarta

Acara : Konsultasi awal terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

Hadir : A. Pimpinan dan Anggota Pembahasan terdiri dari :

1. Drs. H. Muhidi, MM
2. Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
2. H. Irwan Zuldani, SE. MM
3. Mochlis Yusuf Abit, ST. MM
4. H. Daswanto, SE
5. H. Rafdinal SH. MH
6. Ronny Mulyadi, Dt. Bungsu
7. Nofrizon, S. Sos. MM
8. H. Indra Dtk Rajo Lelo, SH. MM.
9. Drh. Nela Zamri
10. Mochklasin, S.Si
11. Albert Indra Lukman
12. Zarfi Deson, SH

B. Sekretariat DPRD

1. Yudi Defrian
2. Fikri
3. Ermon M. Nur

4. Nefriandi

C. Pemerintah Daerah

1. Medi Iswandi
2. Syefdinon
3. Deti, Biro Perekonomian
4. Ibnu, Jamkrida

D. Tim Ahli

1. Dr. Hengki Andora, SH. LLM
2. H. Rafli, SH. MM

JALANNYA RAPAT

Hasil Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri

➤ Drs. H. Muhidi, MM

Ketua DPRD membuka rapat pertemuan konsultasi akhir ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. dalam penyampaian nya, ketua DPRD Provinsi Sumatera barat memperkenalkan Anggota Tim pembahasan yang hadir dan sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim Pembahasan dalam rangka Konsultasi Akhir Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Jamkrida Sumatera Barat.

Ketua DPRD memaparkan agenda konsultasi akhir terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Jamkrida Provinsi Sumatera Barat. Ranperda ini muncul karena ada penambahan modal sesuai dengan PP 54 tahun 2017 dan peraturan OJK. Dalam Perda penyertaan modal ini, kalau modal dasar 400 miliar dan minimal di setor minimal 100 milyar sesuai POJK no. 11 tahun 2025 sampai tahun 2028 masih bisa disetorkan. Cuma yang jadi masalah munculnya peraturan OJK nomor 11 tahun 2025, semula penyertaan modal ini akan ditetapkan pada APBD 2026, namun permasalahanya dalam Permendagri No. 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 yang mana Perda Peyertaan Modal ini harusnya disahkan terlebih dahulu sebelum penyertaan modal. Sementara pada APBD perubahan untuk penyertaan modal juga tidak bisa, kecuali ada ketentuan lain. Jika penyertaan modal ini disetorkan pada tahun 2027, terkendala pula dengan Peraturan OJK yang menyatakan kalau Gearing Ratio sudah sampai 40 kali, Jamkrida tidak bisa lagi ekspansi bisnis, ke BUMN, BSI, dan untuk menjamin UMKM juga tidak bisa, memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah juga tidak bisa, dan

inilah permasalahan yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan dalam dialog nantinya ada solusi, dan mungkin itu sebagai hantaran pertemuan hari ini.

➤ **Irwan Zuldani / Ketua Pembahasan**

Konsultasi Akhir ke Dirjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri diterima oleh analis kebijakan ahli pertama Hukum dan Perundang-undangan yaitu Sdr. Adam. Dapat dijelaskan Ranperda ini sudah sekian kali akan diterbitkan, namun sesuai Perda No. 6 tahun 2024 dimana penyertaan modal pemerintah daerah modal distor itu minimal 25% atau 100 milyar dan modal dasar adalah 400 milyar. Artinya modal Jamkrida yang tercatat baru 78 milyar, dan ada sekitar 10,4 milyar yang belum tercatat berupa aset tanah dan bangunan. Jadi modal tunai baru 78 milyar dan 10,4 milyar itu adalah aset yang belum tercatat di dalam penyertaan modal.

Selanjutnya ada Hal yang mendasar sebagai mana yang diatur POJK no. 10 dan 11 tahun 2025, yang mana jika Gearing Ratio sudah sampai ke 40 kali, Perusahaan Jamkrida tidak boleh lagi memberikan Deviden ke Pemerintah Daerah. Untuk kegiatannya juga dapat dibekukan, dan hal tersebut dampaknya luar biasa pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Karna penjaminan Jamkrida ini bukan hanya profit orientit saja, mungkin lebih kepada perekonomian usaha menengah kecil dan mikro. Lebih kuran 180 ribu UMKM yang dijamin oleh Jamkrida. Dan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tentunya akan menghambat perekonomian masyarakat nantinya. Karena sebanyak 180 ribu UMKM itu sekarang di jamin oleh Bank Nagari dan sisanya ada 10 % dijamin oleh BPR. Yang punya potensi di BUMD dan BUMD itu banyaknya di Bank Nagari dan BPR. Oleh karena mereka belum masuk pada BUMN dikarenakan modal kecil dan perusahaan asuransi yang besar tersebut belum mau diajak kerja sama dikarenakan modal kecil. Namun intinya adalah Peraturan OJK dan pertumbuhan ekonomi yang erat hubungannya dengan Perda ini.

Berpedoman kepada Permendagri no. 14 tahun 2025 tersebut, yang mana Perda Penyertaan Modal ini harus ada terlebih dahulu, baru bisa dimasukan dalam Perda APBD 2026. Dalam hal ini Perda APBD sudah selesai tetapi Perda yang akan dimasukan masih tahap pembahasan akhir. Apakah ada peluang untuk dapat dimasukan dalam APBD 2026 ini, atau dalam Perubahan APBD 2026 nantinya memungkinkan tidak untuk dimasukan. Intinya jika berpedoman kepada Permendagri peluangnya tidak bisa, namun dipoint dibawahnya jika ada aturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ada peluang di Perubahan Anggaran dapat dimasukan. Kalau tidak dengan Gearing Ratio hampir 39 kali yang dampaknya Jamkrida tidak bisa ekspansi dan banyak multiplayer effect kepada pemerintah daerah dan Jamkrida sendiri. .

➤ **Adam**

Belum lama ini Kemendagri telah menyepakati hubungan kerja sama dengan kementerian Hukum dalam rangka pembinaan Produk Hukum Daerah. Harapannya kedepan proses fasilitasi, proses harmonisasi dan proses evaluasi dilakukan bisa selaras, dimana fasilitasi bicara apa, harmon bicara apa dan evaluasi membahas apa.

Terhadap POJK No. 11 tahun 2025 merupakan pengganti dari POJK no. 2 tahun 2017, yang mengatur tentang Gearing Ratio. Namun penyertaan modal yang dicantumkan dalam Perda APBD-P, dimana sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya kegiatan tersebut.

Penyertaan modal tidak hanya diatur dalam Peraturan BUMD tetapi juga di Permendagri pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serat Permendagri No. 4 tahun 2021 yang mana Perda penyertaan modal yaitu menjadi dasar penetapan APBD. Dalam PP 12 tahun 2019 menjadi dasar dalam penetapan APBD yang mencantumkan penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Pada prinsipnya ketika November ini diajukan yang sebelumnya memang dapat difasilitasi, namun fasilitasi ditutup bulan November mengingat propemperda itu berlaku hanya untuk satu tahun. Jika dibuka fasilitasi sampai bulan Desember Artinya menghendaki adanya penetapan Perda di bulan Januari tahun depan yang mana tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan draft dari ranperda penyertaan modal dan dibandingkan dengan Perda perubahan bentuk hukum Pendirian PT Jamkrida. Tetapi dalam pasal 11 ayat 3 Perda no. 6 tahun 2024 ada temuan dimana modal dasar PT. Jamkrida terdiri dari Pemerintah Daerah 51 % dan Pemerintah Kabupaten Kota di daerah, namun tidak tertutup kemungkinan penyertaan modal 49% dimiliki oleh Kabupaten Kota.

Disisi lain ada penyertaan modal dari koperasi pegawai kantor Gubernur sebesar 100 juta. Disini yang aga masalah sedikit, karena penyertaan modal dari koperasi Kantor Gubernur merupakan modal dari Pemerintah Daerah.

Pada pasal 5 disamakan saja pada pasal 11 ayat 6 dan tidak rancu sifatnya karena ada pasal kunci untuk kabupaten kota di perda 6 tahun 2024 tentang pendirian.

Pasal 5 ayat 3 artinya modal dasar akan dipenuhi dari 400 dan ketentuan dari persero 25% dari modal dasar. Ketika modal dasar dipenuhi semua dalam kontek pendirian ditambah modal dasar dari kekurangannya 310 milyar. Apakah dari Dirjen bina keuangan daerah dicantumkan pertahun nominal yang harus disetorkan, seperti 2026 sekian, 2027 sekian, 2028 sekian dan seperti apa.

➤ **Irwan Zuldani / Ketua Pembahasan**

Berdasarkan konsultasi awal secara detainya tidak dicantumkan, Cuma di beratkan kepada sesuai kemampuan keuangan daerah.

➤ **Adam**

Dalam undang-undang Perseroan dicantumkan modal dasar dari 25% dari modal dasar berate masih kuran 12 milyar lagi dari 100 milyar. Jadi perlu dicantumkan di pasal 5 sesuai dengan kempuan keuangan daerah dan kalau perlu dengan komitmen menyangkut pemenuhan modal dasar. Jika disesuaikan dengan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai 20 tahun pun tidak akan terpenuhi. Dan itu sudah menjadi daftar inventaris masalah terhadap peraturan BUMD kedepan.

➤ **Hengki Andora**

Artinya ada komitmen setiap tahun terpenuhi yang sifatnya sebagai target untuk pemenuhan sesuai kemampuan keuangan daerah

➤ **Adam**

Sebaiknya sudah diperhitungkan oleh BPKAD setiap tahunnya nominal penyertaan modal itu berapa. Disarankan jangan pakai nominal, tetapi yang dituangkan komitmen nya saja. Tetapi komitmennya harus dipastikan dalam perda.

➤ **Suci**

Komitmennya dalam perda dicantumkan, tetapi bagaimana nanti tidak terpenuhi atau dibunyikan dalam pasalnya jika tidak terpenuhi.

➤ **Adam**

Komitmennya dapat dibunyikan dalam perda sesuai kemampuan keuangan daerah, namun nominalnya tidak dibunyikan dalam perda.

Dalam perda juga ada diatur pengelola Tim Investasi pada pasal 8 harusnya di detailkan, dan Tim ini seperti apa, karena secara pengelolaan investasi secara efektif telah dilakukan oleh Biro perekonomian. Dan apakah ini dikoordinasikan oleh kepala Biro Perekonomian atau seperti apa.

Bentuk penyertaan modal dalam bentuk pendirian sebenarnya prasyaratnya tidak perlu analisis investasi. Jika dilihat dari PP 54 tahun 2017, cukup dengan Perda pendirian sudah dapat menyertakan modal dasar. Namun lebih baik kalau memang ada Perda Penyertaan Modalnya. Sebenarnya perlu juga penguatan dari Bina Keuangan Daerah terkait hal tersebut karena ditetapkan dengan Perda yang menyesuaikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika perda pendiriannya digunakan sebagai pemenuhan modal dasar itu tidak dapat di salahkan, karena pada Perda Pendirian itu juga diatur pengaturan besaran modal dasar. Dan masalahnya pada Perda no. 6 tahun 2024 tidak ada menyatakan hal yang demikian, dan dalam dasar hanya menyatakan modal disetor dan modal dasar, tidak berbicara mengenai pemenuhan modal dasar. Jadi memang lebih baik Perda tersendiri menyangkut dengan Penyertaan modal ini.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Awalnya memang mendukung yang disulawesi, sesuai dengan Perda no. 6 tahun 2024 tentang perubahan badan hukum pendirian PT. Jamkrida menjadi Persero pada awalnya sudah mengatur secara bersamaan tentang penyertaan modal, namun pada saat harmonisasi di Kementrian Hukum harus dipisahkan, dimana untuk pendirian konteksnya beda dan untuk penyertaan modal konteksnya juga beda. Makanya pemda mengajukan perda tentang penyertaan modal ini, setelah menetapkan Perda pendiriannya

➤ **Adam**

Jelas dikatakan dalam PP 54 tahun 2017 pada pasal 22 penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian ditunjukkan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. seterusnya penyertaan modal dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, bukan di buat Perda Penyertaan Modal.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Awalnya pendiriannya Perda 15 tahun 2012 pendirian Jamkrida dan diubah menjadi Perda 13 tahun 2015, disitu dibunyikan jenis usahanya lembaga penjaminan dengan modal Pemprov 99,87% dan 0,13% modal koperasi Kantor Gubernur, dan itu berbunyi pada pendirian awal. Dengan lahirnya PP 54 tahun 2017 menyatakan ketika penyertaan modal pemegang saham pemerintah provinsi ini lebih dari 51% diwajibkan merubah PT menjadi Perseroada, sekaligus menambahkan modal yang disetor oleh provinsi yang modal awalnya 78,6 milyar dan belum termasuk aset sebesar 10,4 milyar dengan modalnya menjadi 89,8 milyar dan belum masuk ke dalam Perda no. 6 tahun 2024 yang menyatakan modal dasar 400 milyar. Namun dalam Perda Penyertaan modal ini belum masuk aset yang nilainya 10,4 milyar. Kenapa Perda ini dibuat, karena aset yang bernilai 10,4 milyar harus masuk pada Perda Penyertaan modal pada BUMD Jamkrida.

➤ **Adam**

Sesuai dengan penjelasan, untuk Perda ini segera dilakukan pembahasan dan juga segera dilakukan fasilitasi dan pada bulan desember segera dapat ditetapkan sebelum Perda APBD ditetapkan.

➤ **Medi /Asisten**

Sebenarnya sudah hampir ditetapkan, namun Perda APBD tidak terburu juga untuk ditetapkan dan kiranya dari permasalahan dan solusi yang mungkin saja dapat dibahas dan dimasukan pada Perubahan APBD nantinya

➤ **Muchlis Yusuf Abit**

Ada 2 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah :

1. memenuhi bagaimana Gearing Ratio tidak sampai 40 kali
2. Bagaimana penyertaan modal ini 100 milyar 25% dari modal dasar

Kondisi keuangan saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi 25% itu, dan juga Perda ini belum selesai makanya tidak bisa dimasukan dalam Perda APBD. Andai kata Gearing Ratio mencapai 40 kali dalam tahun 2026, masih berlaku tidak karena penyertaan modal belum masuk dan Gearing Ratio nya masuk, apa yang harus diperbuat untuk mengamankan Jamkrida atau perlu bersurat ke OJK

➤ **Dety / biro perekonomian**

Untuk pembahasan APBD 2026 telah disepakati antara Pemda dengan DPRD, tetapi itu perlu Evaluasi oleh Kemendagri untuk penetapan Noreknya, bisa tidak Perda Penyertaan modal yang sedang dibahas dipercepat bersama DPRD, dan setelah selesai langsung mengiringi Perda APBD, tetapi Perda Penyertaan modal Noreknya mendahului dari Perda APBD dan masuk dia ke dalam APBD 2026, apa boleh yang demikian.

➤ **Adam**

Yang dimaksud dengan ditetapkan diparipurna, tetapi sudah ditanda tangani oleh Gubernur, dan diundangkan ketika sudah ditanda tangani oleh Pak Sekda dan masuk kelembaran daerah. Dapat dilaksanakan dan segera diselesaikan.

➤ **Medi /Asisten III**

Permendagri 14 tahun 2025, Perda dimaksud ditetapkan sebelum kepala daerah bersama DPRD atas rancangan APBD tahun 2026, artinya APBD baru pengesahan belum penetapan, dan pasal selanjutnya tidak boleh penyertaan moda kecuali ada ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan ini apakah POJK ini boleh disebut dengan ketentuan lain tersebut.

➤ **Adam**

Pasal tersebut menyadur PP 12 tahun 2019 yang mana ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala dan DPRD. Namun setelah evaluasi tentunya ada perbaikan yang dilakukan oleh Banggar . kalau POJK dinyatakan sesuai ketentuan lain, paling tidak setara dengan Peraturan Pemerintah, karena yang melarang untuk ditetapkan dalam Perubahan APBD adalah Peraturan Pemerintah, sementara untuk POJK merupakan setara dengan Permendagri dan itu tidak setara sesuai pendapat hukum Kemendagri. Di dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang tidak dibunyikan secara tegas, tetapi di PP dituangkan secara jelas. Atau kalau ada ketentuan lain yang dimaksud kalau memang diatur lain dalam undang-undang atau setara dengan PP

➤ **Ibnu / Jamkrida**

Sesuai Undan-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 33 dibunyikan bahwa modal disetor itu minimal 25% dari modal dasar dan harus disetorkan secara tunai dan langsung. Dan apakah undang-undang tersebut bisa dipakai

➤ **Adam**

BUMD itu selalu menjadi sorotan dan sering menjadi temuan oleh BPK, dan sampai pada konsideran menimbang pun dibuatkan menindaklanjuti temuan BPK dan BPK cukup menyoroti hal ini

➤ **Ketua Drs, Muhidi, MM**

Berarti dalam APBD awal tidak bisa dan APBD Perubahan juga tidak bisa, dan kepada Jamkrida harus melakukan evaluasi dan tindakan penyelamatan menjelang ada tambahan modal dan hal tersebut mungkin ada langkah yang disiapkan oleh Jamkrida

➤ **Ibnu Jamkrida**

Sesuai dengan hal yang berkembang, Jamkrida memang sudah mencari peluang dan jalan keluar yang tidak melanggar aturan yaitu melakukan Reasuransi dan dampaknya tentu ada plus minusnya dan juga dapat berbagi bisnis dengan perusahaan asuransi nasional dan kerja sama dengan BUMN. Dan resikonya potensi investasi akan berkurang, karena IJP dan Premi yang didapatkan sudah dibagi ke perusahaan lain. Akhirnya berbisnis di daerah dan hasilnya shering dengan perusahaan lain. Jika langkah ini akan di ambil akan riskan, tetapi akan diusahakan diperseroan, namun jika kalau ada peluang di Perubahan mungkin lebih baik karena outputnya pada Deviden

➤ **Medi / Asisten**

Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis peraturan atau peraturan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga di akui keberadaannya mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti POJK terbut masuk dalam peraturan perundang-undangan dan berarti masih bisa dipakai sebahagian untuk perubahan jikan pakai UU 12 tahun 2011 pasal 8.

➤ **Adam**

Sebagai masukan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 di Perda No. 6 tahun 2024, supaya di konsultasikan lagi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang mana Perda No. 6 tahun 2024 pasal 4 dan pasal 5 bisa dijadikan dasar untuk penyertaan modal. Kalau bisa dapat masuk di APBD 2026 tetapi tidak pakai Perda Penyertaan Modal dan tetap di APBD induk. Artinya pasal ini kuat apa tidak untuk penyertaan modal dari Dirjen Keuangan Daerah, oleh karena Kemenhukum memisahkan dan pada dasarnya Perda Pendirian ini bisa menjadi dasar. Konteknya bukan di Ditjen BUMD tapi di Direktorat Perencanaan Anggaran yang melakukan evaluasi terhadap APBD.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Pada saat konsultasi awal sudah melakukan konsultasi ke dirjen Keuangan Daerah ke Direktur BUMD hal tersebut tidak jadi masalah, makanya Perda Penyertaan modal ini tetap lanjut

➤ **Ketua DPRD**

Pertemuan konsultasi Akhir Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseoda Jamkrida di kemendagri ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Rapat Pertemuan di Hotel Balairung Setelah Konsultasi Akhir

➤ Irwan Zuldani/ Ketua Pembahasan

Berdasarkan hasil konsultasi Akhir ke Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh sdr. Adam analis kebijakan ahli pertama Hukum dan Perundang-undangan Ditjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri. Cukup banyak hal-hal yang berkembang dalam pertemuan tersebut. Point dari pertemuan tersebut dimana Perda ini harus segera dijalankan, dan selanjutnya belum adanya kesimpulan terkait dengan anggaran ditahun 2026 atau tahun selanjutnya. Selain itu Perda APBD jugatelah ada yang diestujui senin tanggal 17 November 2025. Maka itu Perda Penyertaan Modal ini tidak mungkin lagi di masukan dalam APBD tahun 2026. Namun dari tujuan utama bagaimana Perda ini bisa jalan dan dimasukan saja ke dalam anggaran setiap tahunnya. Tidak perlu menuliskan tahun berapa tetapi bagaimana memasukan anggaran untuk setiap tahunnya tanpa membuat nominalnya. Bagaimana akan dimasukan dalam APBD 2026, sedangkan Perda masih dalam proses pembahasan. Selanjutnya untuk kesalahan perlu juga diakui dan tidak boleh sembunyi-sembunyi juga, Perda nomor 6 tahun 2024 kan sudah ada, artinya kenapa tidak di ikuti dengan Perda turunan Penyertaan Modal sekaligus pada saat itu. Untuk kepada dinas terkait dan Jamkrida hal tersebut menjadi evaluasi dan ini tidak hanya bersifat normative. Keterkaitannya juga dengan Gearing Ratio, dibekukan nya aktifitas Jamkrida setelah mencapai 40 kali sesuai dengan POJK No 11 tahun 2025 dan semua itu yang mengetahui adalah Jamkrida. Dari semua itu yang dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Perda ini tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah.
2. Dalam perda nantinya tetap dicantumkan dianggarkan setiap tahunnya, dan tidak dituangkan nominalnya dan sampai tahun anggaranya

➤ Mochklas, S. Si

sepakat masuk ke dalam ranperda dulu, terkait dengan materi presentasi dari biro ekonomi tolong dijelaskan dulu dan ada 2 point penting yang akan diformulasikan ke dalam Perda ini nantinya, mengingat yang menjadi permasalahan mendasar berkaitan rancangan Perda Penyertaan Modal ini tadi ada dua point penting mengenai pendapat berbeda antara Kumham dengan Kemendagri, kemudian pasal yang berkaitan dengan komitmen.

➤ Dety / biro perekonomian

Apa yang sudah diskusikan bersama dengan Ditjen Otda pada prinsipnya adalah Perda perubahan nama dari PT menjadi Perseroda ini memnag dibuat bersamaan dengan Perda Penyertaan Modal. Dulunya hanya satu Naskah Akademik antara Perda Perubahan Pendirian dengan Penyertaan Modal. Pada saat proses di Biro Hukum kemudian di lakukan Harmonisasi di kemenkum dan HAM menyampaikan bahwa substansi antara perubahan nama sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017

menyampaikan ketika BUMD dengan modal dasar yang diberikan lebih dari 51% wajib menukar PT mengganti PT menjadi Persero.

Tetapi ketika dibarengi dengan penyertaan modal substansinya terpisah dan harus dengan Ranperda tersendiri. Makanya hasil harmonisasi dengan kemenkum dan HAM kita lanjut dengan Perda tentang perubahan nama dan ditetapkan Nomor 6 Tahun 2024. Sedangkan untuk substansi karena ini kaitannya dengan Keuangan Daerah diserahkan kepada BPKAD. Biro ekonomi sebagai pembina memenuhi amanat PP 54 tahun 2017 dan BPKAD terkait dengan memenuhi keuangan daerah dengan substansi yang berbeda. Kenapa hal tersebut harus dipisah :

1. bahwa ada aset berupatanah dan bangunan sebesar 10,8 miliar ini yang belum tercantum di dalam Perda penyertaan modal sebelumnya. Oleh sebab itu kalau Perda penyertaan modal sebelumnya tidak dilakukan perubahan dengan Perda yang terbaru maka modal Pemerintah Provinsi itu masih 78,6 miliar. padahal sudah tercatat sebagai aset BUMD Jamkrida dan juga sudah dilaporkan kepada OJK akan menjadi sebesar 89,4 milyar. Artinya 10,8 miliar aset tanah dan bangunan belum tercantum didalam Perda Penyertaan Modal dan harapannya Biro ekonomi sebagai Pembina BUMD memohon agar Perda Penyertaan Modal ini harussegera di tuntaskan untuk mengadopsi aset tanah dan bangunan.
2. Terkait dengan Apakah terpenuhi atau tidaknya POJK No. 11 tahun 2025 itu merupakan konteks yang berbeda, artinya apa yang disampaikan oleh ketua dak Pak Adam dari Kemendagri yang artinya di dalam perda penyertaan modal masuk aset yang belum terpenuhi dan juga memasukkan satu pasal bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi pernyataan modal yang sudah tercantum di dalam Perda Nomor 6 tahun 2024 tentang pendirian persero yaitu sebesar 400 miliar, tetapi itu tidak di cantumkan nominalnya namun ada komitmen sampai tahun berapa, tapi tidak mencantumkan nominalnya, dengan catatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

➤ **Suci / biro hukum**

Bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2024 pada dasarnya sejalan dengan Perda penyertaan modal, dan menurut Kemenkumham dimana didahulukan Perda perubahan bentuk baru Perda Penyertaan Modalnya. Harus ada payung hukum 50% + 1 baru Perda Penyertaan modalnya. Namun dalam Perda no. 6 tahun 2024 tersebut memang dijelaskan untuk pelaksanaan penambahan modal harus dilaksanakan dengan penyertaan modal. Jadi memang harus ada Perda Penyertaan Modal ini, dan pada dasarnya Perda Penyertaan Modal ini adalah tindak lanjut dari Perda 6 tahun 2024. Jadi kalau tidak ada Perda penyertaan modal Jamkrida tidak akan benar-benar menjadi persero, jadi harus Perda Penyertaan Modal untuk memenuhi 50% itu.

Selanjutnya kenapa penyertaan modal ini harus dilakukan Perubahannya melalui Perda, karena sebelumnya juga ada Perda Penyertaan Modal yang sifatnya komprehensif untuk seluruh BUMD yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau hanya berpegang seperti katakan oleh Kemendagri tadi untuk penetapan modalnya di APBD cukup dengan Perda Pendirian saja dan tidak bisa, karena sudah ada juga Perda penyertaan modal juga yang mengatur penyertaan modal yang lama dan itu nantinya akan tumpang tindih antara Perda No. 6 tahun 2024 dengan Perda yang lama. Makanya Ranperda Penyertaan Modal ini ketika akan ditetapkan dan ini akan dijadikan dasar hukum penyertaan modal kedepannya untuk Jamkrida. Makanya dalam Perda Penyertaan Modal ini ada pencabutan berapa pasal-pasal terkait pernyataan modal Jamkrida didalam Perda Penyertaan Modal yang lama. mungkin kalau dari segi legal draftingnya dari biro hukum dan untuk pasal-pasalnya akan dibahas bersama nantinya

➤ **Irwan Zuldani/ Ketua Pembahasan**

Tidak masalah tapi saat ini membuat perda yang terpisah, yang mana dalam Perda No. 6 tahun 2024 sudah dituangkan bahwa perda penyertaan modal memang dipisahkan, dan dalam perda tersebut sudah ada dituangkan dan selama ini tidak ada yang memperhatikan isi dari Perda No. 6 tahun 2024 tersebut. Sekarang ini bukan perlu atau tidaknya perda itu atau kenapa harus dipisah dan bukan itu pembahasan lagi. Yang dipahami sekarang dalam Perda No. 6 tahun 2024 itu telah di amanahkan Perda tersendiri untuk Perda Penyertaan Modal. Namun yang jelas sekarang ini harus dijalankan dan Perda ini harus diselesaikan. Sekarang tidak lagi bicara lagi kenapa Perda ini dibuat dan kedepannya seperti apa. Perda ini tetap dilanjutkan lalu dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai tahun 2028.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Sebenarnya tidak menetapkan komitmennya sampai tahun 2028, dan tahun 2028 itu adalah batas dari POJK no. 11 tahun 2025, yang batasnya tersebut harus memenuhi 25% sampai tahun 2028. Namun dalam Perda ini jangan dilihat sampai tahun 2028, cuman membuat komitmen Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi apa yang sudah kita sepakati bersama yang sudah ditetapkan pada tahun 2026 pada saat menyusun Ranperda penyesuaian menjadi perseroda, tetapi tidak memuat dalam Perda ini nominalnya. Tetapi bersepakat memenuhi hal ini sampai tahun berapa, tetapi yang menjadi catatan sampai tahun 2028 harus dipenuhi amanat POJK N. 11 tahun 2025.

➤ **Muchlis Yusuf Abit**

Sepanjang penyampaian dari biro hukum dan biro ekonomi perlu ditentukan sikap, bahwa Perda ini harus selesai karena aset yang senilai 10,4 milyar isesuai Perda No. 6 tahun 2024 itu belum masuk yang merupakan penyertaan modal berbentuk aset. Dari aset yang dijadikan modal tentu harus ada Perda dan beriring dengan itu ada POJK No. 11 tahun 2025. Bahwa modal minimal dari 25% dari 400 miliar adalah 100 miliar, sedangkan sekarang baru 78 milyar. Kalau hanya menyeter modal hanya menambah 22 milyar, baru menjadi 100 milyar. Dengan adanya aset makanya dijadikan penyertaan modal sebesar 10,8 milyar, sehingga hanya menambah 10 atau

12 milyar lagi. Kalau semangat Perda ini dijadikan tentu teknisnya yang berat itu kondisi APBD. Sebenarnya tidak terlalu berat dengan kondisi sekarang karena deviden yang diberikan 4 sampai 5 milyar setiap tahunnya, sedangkan POJK No. 11 tahun 2025 itu diberi waktu sampai 2028 berakhirnya, Kenapa tidak deviden Jamkrida saja dimasukan sebagai modal dan dibuat dalam perda menjadi penyertaan modal. Dan Jamkrida tidak perlu setor lagi kedaerah lagi setiap tahun, apakah ada aturan yang dilanggarkan dengan kebijakan ini. Supaya APBD tidak diberatkan dan Pemerintah daerah tidak lagi menerima Deviden tahun 2026 dan tahun 2027, dari pada harus mencarikan uang 12 milyar. Ini saran saja jika tidak ada aturan yang dilanggar.

➤ **Rony Mulyadi, Dt, Bungsu**

Untuk sekarang ini fokusnya kemana, Pansus ini dibuat untuk membahas Ranperda menjadi Perda, dan seharusnya perda ini yang diselesaikan terlebih dahulu dan jangan terlalu banyak melebar kemana-mana. Dan dalam pembahasan anggaran juga telah di jelaskan bahwasanya deviden yang diberikan belum dapat semerta-merta menjadi penyertaan modal, itu menjadi laba yang dipisahkan. Alangkah baiknya diselesaikan perumusan Perda ini terlebih dahulu dan tidak usah mengambang seperti ke Gearing Ratio atau segala macam dan intinya selesaikan Perda ini terlebih dahulu baru bicara yang lain-lain.

➤ **Nofrizon, S.Sos**

Sepakat Perda ini diputuskan tetapi dengan catatan untuk melegalkan Perda ini jangan ada celah untuk melanggar aturan, dan jangan sekali-kali menyalahi aturan yang baku. Sesuai yang disampaikan mulai besok pembahasan pasal perpasal dan dapat dihadiri semua anggota dan dinas terkait. Sementara terkait putusan fraksi itu tidak perlu dihiraukan karena nantinya menyangkut pandangan fraksi masing-masing.

➤ **Medi / Asisten**

kalau seandainya deviden tidak jadi diberikan kemudian langsung ditetapkan menjadi penyertaan modal, hal itu disebut laba ditahan karena tidak disetor ke pemerintah daerah, dan di Pemerintah Daerah tidak disebut penyertaan modal karena tidak ada uang keluar dari APBD. Jadi memang Jamkrida harus setor dulu kemudian di keluarkan lagi walaupun 1 jam dan yang penting harus setor ke rekening kas daerah dan dikeluarkan lagi. Sepakat membahas Perda, artinya jangan bicara anak nya dulu tetapi yang dibicarakan ibunya terlebih dahulu. tidak bicara uang keluar dan bicara bahwa Perda ini penting. Kalau bicara Gearing Ratio itu nanti saja, makanya disepakati Perda ini terlebih dahulu, dan kapan uang 12 milyar itu keluar. Kalau memang di bulan Februari Maret Gearing Ratio itu turun, berarti POJK itu adalah peraturan perundang-undangan lain yang bisa gunakan di perubahan, dalam hierarki peraturan perundangan POJK tidak masuk, tetapi dalam peraturan perundang-undangan dia masuk. Bisa dimasukan uang dalam perubahan kalau bicara anak, tapi sekarang sudah bicara ibu atau Perdanya dan membahas pasal perpasal sesuai yang disepakati tadi.

faktor teman-teman sudah melalui proses legal drafting sudah melalui proses harmonisasi dengan kementerian hukum, tentu dari kacamata politik di DPRD kecamatan ahli di DPRD ini belum sempurna yang tentu diperbaiki, dan tinggal itu sebenarnya kalau ada pasal yang belum sempurna dilakukan penyempurnaan. Kalau di Maret Gearing Ratio nya mentok, pasti disurati oleh OJK. Kalau mengacu kepada POJK No.11 tahun 2025 hal tersebut tidak boleh dan diperubahan dimasukan dan kalau aman-aman saja mentok di tahun 2028.

➤ **Nofrizon**

Dengan alotnya pembahasan, untuk Jamkrida juga harus liatkan juga Kinerja kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Jadi pesannya Jamkrida harus melihatkan juga kinerja supaya DPRD juga semangat.

➤ **Muchlis Yusuf Abit**

Andaikata Perda ini jadi, pada perjalanan ditahun 2026 nanti mencapai 40 lebih, atau Kalau Perda selesai perlu tidak surat-menyurat dengan OJK bahwa kondisinya seperti ini . jadi nanti kondisinya seperti itu tidak ada pemberitahuan. Karena sifatnya emergensi dimana ada Gearing Ratio dan Penyertaan modal. Ini yang harus dipelajari dan andai ada terlanggar 1 dan Gearing Ratio mencapai 40 lebih apakah dalam perda ini ada pemberitahuan bahwa ternyata penambahan modalnya ditahuni 2026, mohon pemahaman dari pimpinan.

➤ **Evi Yandri Rajo Budiman**

Sepakat dengan anggota pembahasan yaitu focus saja terlebih dahulu pada pembahasan Perda, seharusnya masuk pada pembahasan pasal perpasal dan diputuskan satu persatu. Soal penempatan tambahan anggaran pada Jamkrida itu ranahnya DPRD bukan ranahnya Komisi 3. Dan DPRD melalui pendapat fraksi, dan dikomisi 3 fokus saja pembahasan perda dan tidak usah berlebihan terkait dengan Gearing Ratio, dan pada saat rapat banggar itu sudah diputuskan 12 milyar, mau dipakai atau tidak yang penting uangnya sudah ada. Namun pada saat finalisasi ditarik lagi . ditunggu hasil evaluasi mendagri, jika hasil evaluasi mendagri merekomendasikan dan dapat dimasukan lagi, dan jika tidak dan jangan khawatir pula Gearing Ratio ini mentok di tahun 2026, dan deviden tidak dapat langsung ditempatkan jadi penambahan modal tidak bisa, yang bisa dilakukan adalah deviden tidak usah dibayarkan sehingga ekuitas terjaga dan Gearing Ratio pun terjaga, tahun berikutnya ditarik dan baru ditempatkan lagi. Tetap di Jamkrida dan tidak setor ke kita tapi belum berbunyi itu penempatan modal dan hanya menjaga ekuitas saja. Dan ditahun 2027 ditarik dan baru ditempatkan lagi sesuai clausulnya.

➤ **Mochlasin, S. Si**

Sepakat pembahasan masuk pada pasal perpasal, tetapi cara pandang harus sama dulu. Kan Perda no. 6 tahun 2024 ini yang kita pedomani, yang membedakan Perda perubahan nama dan penyertaan modal. Dan didalam rancangan Perda ini mengadopsi pasal-pasal yang harus dirubuh di no. 6. Dan apakah status perda

nomor 6 ini dianggap selesai dengan adanya Perda Penyertaan modal. Jadi perda ini perubahan perda atau penyertaan modal.

Dalam evaluasinya adalah tidak bisa menyatukan perubahan dari PT menjadi Perseroda dan Penyertaan modal harus dipisahkan. Sekarang diusulkan penyertaan modal, berate Perda No. 6 tahun 2024 dianggap tidak berlaku lagi. Artinya perda ini tuntutan dari modal lebih dari 50% yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Provinsi. Aset sudah tertulis di Perda No. 6 tapi belum diakui, dan akan ditulis ulang di Perda yang baru

➤ **Irwan Zuldani**

Di dalam Perda No.6 tahun 2024 disitu adacdi Jelaskan pemisahan Perda tentang pernyataan modal, jadi Perda Penyertaan modal ini adalah perintah dari Perda No. 6 tahun 2024. Artinya untuk penyertaan modal kepada Jamkrida harus dibuat Perda terpisah

➤ **Dety biro ekonomi**

Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 untuk pernyataan modal kepada BUMD diatur tersendiri Perdanya di dalam Perda Penyertaan Modal. Jadi Perda penyertaan modal untuk seluruh BUMD sekarang ini karena dia digantikan dengan penyertaan modal nya menjadi 50% + 1 itu kok makanya dipisah dikeluarkan dari perda pernyataan modal yang lama.

➤ **Irwan Zuldani**

Kesimpulan rapat ini :

1. Perda ini diharapkan untuk dapat di intensive kan sesuai jadwal yang telah diagendakan.
2. dalam pasal per pasal diatur secara teknis
3. masalah setoran modal ada aturan lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Rapat ditutup.

PANITIA PEMBAHASAN
RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KEPADA JAMKRIDA
Ketua,

dto

IRWAN ZULDANI, SE. MM

Notulen

dto

Nefriandi

NOTULEN RAPAT

KONSULTASI AWAL RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ DIREKTUR BUMD dan

RAPAT PEMBAHASAN HASIL KONSULTASI BALAIRUNG

Tanggal 23 September 2025

- Hari : Selasa
- Pukul : 10.00 Wib
- Tempat : Ruang Rapat Direktur BUMD Kemendagri
Ruang Rapat Hotel Balaiung Jakarta
- Acara : Konsultasi awal terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Hadir : A. Pimpinan dan Anggota Pembahasan terdiri dari :
1. Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
 2. H. Irwan Zuldani, SE. MM
 3. Mochlis Yusuf Abit, ST. MM
 4. H. Daswanto, SE
 5. H. Rafdinal SH. MH
 6. Ronny Mulyadi, Dt. Bungsu
 7. Nofrizon, S. Sos. MM
 8. H. Indra Dtk Rajo Lelo, SH. MM.
- B. Sekretariat DPRD
1. Yudi Defrian
 2. Fikri
 3. Ermon M. Nur
 4. Nefriandi
- C. Pemerintah Daerah
1. Medi Iswandi

2. Rosail
3. Syefdinon
4. Deti, Biro Perekonomian
5. Ibnu, Jamkrida

D. Tim Ahli

1. Khairul Fahmi

JALANNYA RAPAT

Hasil Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri

➤ Irwan Zuldani / Ketua Pembahasan

Rapat dipimpin dan dibuka oleh ketua Pembahasan Ranperda Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak H. Irwan Zuldani, SE. MM. Sementara itu rombongan diterima oleh Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha yaitu Bambang Ardianto, ST. MM. Dari pemerintah daerah yang hadir yaitu Asisten III yaitu Bapak Medi Iswandi, Kepala BPKAD, Kepala Biro Perekonomian, Bapenda dan Direktur Jamkrida.

Ketua Pembahasan Ranperda Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat memaparkan maksud dan tujuan mengadakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam pemaparannya ketua pembahasan menyampaikan sekilas tentang BUMD yang akan dilakukan penambahan Modal dengan Peraturan Daerah terhadap Perseroda Jamkrida. Perseroda Jamkrida merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Beroperasi sejak tahun 2012 dengan modal dasar 1 milyar. Dengan berjalannya waktu sampai tahun 2020 modal dasar dari Jamkrida sudah menjadi 89,4 milyar dengan modal disetor ditambah aset berupa tanah dan bangunan. Dalam tahun 2024 dibentuk perda no 6 tahun 2024 tentang perubahan bentuk PT Jamkrida menjadi Perseroda. Dalam peraturan daerah tersebut untuk menjadi Perseroda harus meningkatkan modal Pemerintah dengan cara pernyataan modal dengan nilai sebesar 400 milyar. Untuk mencapai 400 milyar tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Perda Pernyataan Modal ini akan menyetorkan dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang artinya untuk memenuhi modal 400 milyar tersebut dilakukan dengan cara mencicil sampai beberapa tahun kedepan. Untuk itu makanya dilakukan konsultasi terhadap ranperda pernyataan modal ini untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap percepatan Ranperda Pernyataan modal Pemda terhadap Perseroda. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan saat ini yaitu gearing ratio sudah mendakati 40 kali, dan juga diharapkan perda ini nantinya dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat nantinya.

➤ Bambang Ardianto

Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha menyampaikan permintaan maaf kepada Panitia Pembahasan karena Bapak Dirjen dan Direktur BUMD tidak dapat menghadiri kegiatan konsultasi ini oleh karena ada acara lain bersama menteri. Sesuai penjelasan Ketua Pembahasan, Jamkrida Provinsi Sumatera Barat berdirinya ditahun 2012, dan waktu saat pertama kali Jamkrida berdiri diskusinya bersama kementerian koperasi. Tetapi saat ini masih belum menjadi BUMD tetapi lembaga penjamin yang dibuat oleh pemerintah daerah, namun pada saat itu Pemerintah daerah tidak mungkin memberi jaminan kepada hal lainnya, maka dibentuklah Jamkrida. BUMD Jamkrida dilahirkan bertujuan untuk perekonomian daerah dan multiplayer efeknya tidak bergerak sendiri dan BPD ini mungkin sebagai engkleknya. Lalu ada BPR milik Pemda yang tersebar di kabupaten kota merupakan sebagai penggerak dari program BPD. Sesuai undang-undang penjaminan, ada eskalasi keuangan di daerah sehingga BPR dan UMKM serta corporate, kalau untuk nasional ada nama Jamkrindo dan di daerah ada namanya Jamkrida. Saat ini sudah ada 17 Jamkrida di seluruh Indonesia. Konstruksi yang diperkuat saat ini adalah komposisi Jamkrida sebagai pemegang saham. Kalau Jamkrida ada di seluruh kabupaten kota sama halnya dengan BPD, dan semua bergerak tentunya akan ada untung yang agak besar, mungkin kedepannya Jamkrida akan diperluas sampai ke Kabupaten Kota.

Terkait dengan gearing ratio sudah mendekati, harusnya Jamkrida jangan bergerak dipenjaminan saja, tetapi ada hal lain yang harus diperkuat. Kalau bicara gearing ratio harus diperkuat modal. Konstruksi dari BUMD itu harus adanya :

1. Akta Pendirian
2. Adanya Perda pernyataan modal
3. Adanya Perda APBD

Dari modal dasar yang dibutuhkan 400 milyar tentunya Perda ini sebagai dasar hukum untuk penganggaran di APBD, dan nantinya tiap tahun ada yang dikeluarkan dari APBD berapa modal yang harus ditetapkan pada Jamkrida. Nanti juga dapat dilihat dari analisa investasi, kalau investasinya sekian dan berapa deviden yang akan diberikan oleh Jamkrida. Dalam analisa investasi tersebut dapat dilihat usahanya apa, masyarakat yang dibantu siapa, nasabahnya siapa dan bergerak atau tidak perekonomian daerah. Dari analisa investasi yang dimiliki Jamkrida baru bisa menyakini untuk melakukan investasi atau pemberian modal. Saran dari kemendagri berapa modal yang distor setiap tahunnya pada Jamkrida. Kalau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jika tahun ini tidak tercapai, tentunya akan dilanjutkan pada tahun kedua. Masukan Subtansi yang ada diperda adalah :

1. Ada recordnya sudah berapa modal yang distor
2. Apakah ada tujuannya
3. Digunakan untuk apa
4. Apakah disetorkan tiap tahunnya karena sudah menjadi komitmen dalam mencukupi modal dasar
5. Pernyataan modal dilakukan di induk perusahaan

➤ Irwan Zuldani

Dari kelima subtransi yang disampaikan tadi di dalam perda sudah ada, tetapi terkait komitmen harus dianggarkan tiap tahun, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran Dasar dari perusahaan ini Pemda yang punya, dimungkinkan atau tidak dalam perda ini diberi ruang untuk pemerintah kabupaten kota untuk masuk.

➤ Bambang Ardianto

Dasarnya ada semua di perda pendirian, dalam perda pendirian itu ada 5 yang diatur dan salah satunya modal. Kalau pemilik modal dasar pemerintah provinsi dan tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten kota akan bergabung dan ditentukan dengan modal pemerintah provinsi berapa dan kabupaten kota berapa, semua itu nantinya ditentukan persentasenya dalam RUPS sama dengan BPD.

➤ Nofrizon

1. Sebagai lembaga penjaminan kredit orientasinya adalah mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Ini bertolak belakang dengan tujuannya awal pembentukan yaitu membantu sektor UMKM yang kesulitan dari perbankan mendapatkan pinjaman.
2. Sebagai perseroda yang orientasinya bisnis dan memperhatikan kondisi keterbatasan fiskal daerah, maka apa tidak sebaiknya tambahan penyertaan modal didapatkan dari pasar modal, bukan mengharapkan dari APBD. Apabila modalnya dari pasar modal, maka kinerja perseroda pasti akan terdorong dan berbeda modalnya dari APBD.
3. Sebagai perseroda pasti mendapat perhatian, dan dimana terdapat pengawasan dari DPRD.

➤ Bambang Ardianto

Dalam undang-undang 40 tahun 2007 modal Perseroda boleh 50 sampai 100% itu untuk nasional, dan berbeda dengan undang-undang 23, yang mana di BUMD memang yang diharapkan profit atau PAD dan tidak boleh adanya rugi. Dibandingkan dengan perumda BLUD yang banyak bergerak dibidang pelayanan publik. Kalau yang dilakukan kerja sama itu nama bisnis. Untuk BUMD ini tidak ada namanya rugi, makanya Jamkrida harus ada usaha lainnya tidak hanya di penjaminan saja. Jamkrida dapat mendapatkan modal dari pasar modal atau FVO tetapi harus melalui kajian yang mendalam atau harus espasar terlebih dahulu. Untuk pengawasan dari DPRD sama dengan DPRD melakukan pengawasan kepada Gubernur berikut dengan perangkatnya.

➤ Jamkrida

Kondisi Jamkrida saat ini sudah maksimum gearing Ratio nya sudah di angka 38 kali. Terakhir mendapatkan modal di tahun 2020. Modal tidak bisa ditambah karena modal 81 milyar, ada inbreng sebesar 10, 4 milyar berupa aset belum dapat dimasukan karena belum ada perda penyertaan modal. Jadi tahun ini kebutuhan yang mendesak itu bukan modal tetapi

merubah batasan yang maksimum dari gearing ratio. Dalam POJK tahun 2025 jika gearing Ratio sudah mendekati, Pemerintah Daerah dilarang mengambil Deviden.

➤ Bambang Ardianto

Untuk aset dimasukkan dalam modal dasar memang belum bisa, sebab aset tidak boleh menjadi jaminan. Kalau bisnisnya sudah bagus dan gearing Ratio sudah mendekati, Jamkrida boleh membuka ruang bisnis baru.

➤ Deti Biro Perek

POJK no. 10 dan 11, mengamanatkan pembagian penyertaan modal untuk kabupaten itu 50 milyar minimal, provinsi minimal 100 milyar, nasional 250 milyar minimal. Namun di Jamkrida Sumbar baru di angka 89 jika 10 milyar dari aset belum masuk dalam Perda yang lama. Untuk mengantifasi POJK 10 dan 11 diberikan waktu 6 bulan sampai bulan november 2025, maka dibutuhkan 11 milyar lagi untuk memenuhi POJK tersebut menjadi 100 milyar.

➤ Bambang Ardianto

Berdasarkan POJK 10 dan 11 tahun 2025 tersebut yang merupakan suatu dorongan dan mau tak mau tahun ini harus ada penambahan modal. Untuk modal dasar 400 milyar harus menyetorkan 25% atau menjadi 100 milyar harus dipenuhi. Namun Sumbar mampu tidak untuk memenuhi yang 100 milyar tersebut dalam tahun ini.

Hasil Rapat Pertemuan di Hotel Balairung

Rapat dibuka oleh ketua Pembahasan yaitu Bapak Irwan Zuldani, SE. MM, yang langsung memaparkan hasil konsultasi terhadap Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Jamkrida Provinsi Sumatera Barat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari konsultasi ke Kmenterian Dalam Negeri yaitu;

- Terkait dengan gearing ratio yang sudah di angka 38, kalau tidak di lakukan reasuransi mungkin sudah jauh dari 40%, dan resikonya berdampak pada pendapatan dari Jamkrida atau Deviden dari Jamkrida.
- Dalam perda No. 6 tahun 2024 dinyatakan modal dasar Jamkrida sebesar 400 milyar. Sesuai dengan POJK modal dasar yang disetor lebih kurang 25% dari modal dasar yaitu 100 milyar.
- Kalau hal tersebut tidak disikapi, Jamkrida tidak bisa bersaing untuk meningkatkan kinerjanya, seperti untuk perluasan pasar
- Perubahan ini perlu disikapi secara bersama dan kekuatan modal ini harus dirubah dan sumbernya dari mana

➤ Rafdinal

- Fokus dulu pada pembahasan perda
- Terhadap PJOK tersebut apa pengaruhnya kepada Deviden

➤ Nofrizon

1. Dengan penambahan modal dari APBD untuk memenuhi nilai 100 milyar tersebut, berapa persen deviden yang diperoleh dari Jamkrida seandainya angka 25% dari modal disetor terpenuhi.
2. seandainya APBD SUMBAR belum dapat memberikan modal, apakah Jamkrida dapat mencari peluang permodalan dari pihak ketiga, atau boleh tidak melakukan pinjaman ke pihak seperti Bank Nagari.

➤ Muchlis Yusuf Abit

Sesuai POJK no. 10, untuk mencukupi Modal Jamkrida harus dipenuhi 100 milyar atau sebesar 25%, sementara saat ini sudah ada 89 milyar dan masih mengalami kekurangan 11 milyar dari 100 milyar. Untuk saat ini APBD Sumbar belum dapat diandalkan untuk menutupi modal Jamkrida. Boleh tidak melakukan pinjaman pada pihak ketiga yang gunanya juga dapat memacu kinerja Jamkrida dan ada aturan yang dilanggar atau tidak. Seperti yang kita ketahui Jamkrida tersebut Bopo nya sangat tinggi dan apabila Bopo tersebut dapat ditekan untuk meningkatkan deviden.

➤ Irwan Zuldani

Sepakat dengan usulan pak rafdinal fokus kepada pembahasan perda saja terlebih dahulu. Artinya dalam perda tidak perlu berapa yang dianggarkan untuk setiap tahunnya.

➤ Deti biro perek

1. Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD, yang tujuannya adalah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan untuk kemanfaatan umum dan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika dilihat Perda pendirian Jamkrida adalah dalam rangka menjembatani UMKM-UMKM di Sumatera Barat yang kesulitan mendapatkan penjaminan. Disamping untuk mencari laba juga ada manfaat bagi kepentingan umum.
2. Kenapa pemerintah daerah mengajukan perda untuk pernyataan modal, karena dalam perda yang lama disitu masih tertuang 79 milyar, sementara ada ranperda penyesuaian menjadi Perseroda, yang mana ada penambahan aset sebesar 10, 4 milyar lebih dan menjadi 89 milyar. Tidak mungkin ekuitas aset ini tertuang secara resmi kalau perda yang lama tidak diganti.
3. menyikapi BUMD ini agar good gaverence dia harus memiliki ketentuan sebagaimana yang di atur dalam PJOK no. 11 tahun 2025 yang baru dilouncing pada bulan mei 2025. Disitu disampaikan bagi lembaga penjaminan untuk peningkatan ekuitas disaat gearing ratio sebuah BUMD lembaga penjaminan 40 kali total untuk seluruh kegiatan produktif atau non produktif, yang ketika gearing ratio sudah mentok di angka 40% maka harus dilakukan pernyataan modal, dalam POJK no.11 tahun 2025 ini berlakunya sejak 6 bulan setelah di undangkan. Artinya untuk seluruh BUMD penjaminan sudah melakukan pada bulan

November 2025. Ruang lingkup peryertaan modal untuk Pemda Kabupaten minimal 50 milyar, untuk provinsi minimal 100 milyar dan untuk pusat minimal 250 milyar. Dan untuk penjaminan ulang 500 milyar. Saat sekarang modal Jamkrida 79 milyar ditambah aset 10 milyar, maka jumlahnya menjadi 89 milyar, dan berarti ada kekurangan 11 milyar lagi untuk memenuhi POJK 11 tahun 2025. Kemudian juga dalam POJK 11 tersebut apabila Gearing Ratio sudah mentok 40 kali, maka BUMD nya dilarang membagi devidennya kepada pemerintah.

➤ **Jamkrida**

Dalam undang-undang OJK no. 11 tahun 2025 pasal 44 berbunyi bahwa "perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dilarang membagikan deviden atau dilarang membagikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham jika" :

- a. jika tidak memberikan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pasal 43.
- b. gearing Ratio melebihi 40 kali

➤ **Irwan Zuldani**

Dari keterangan Jamkrida terlihat resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Jamkrida sesuai POJK No. 11 tahun 2025. Untuk itu harus ada kesepakatan terhadap Ranperda Peryertaan Modal yang kekurangannya 11 milyar dari 100 milyar. Sejak tahun 2012 berdirinya Jamkrida, jangan karena keterbatasan modal menjadi resiko terhadap Jamkrida sendiri. Harapannya kepada Komisi III sebagai Tim Pembahasan dapat memberikan dorongan kepada peryertaan Modal Perusahaan Jamkrida ini. Itupun didasarkan kepada penjelasan dari Biro Perekonomian dengan Dirut Jamkrida. Berarti di dalam Perda harus dituangkan penambahan modal.

➤ **Khairul Fahmi / TA**

1. Berdasarkan POJK No. 11 tahun 2025, dimana dijelaskan jika perusahaan Penjaminan tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menyebabkan Gearing Ratio melebihi 40 kali, maka Perusahaan penjaminan dilarang membagikan Deviden.
2. Sesuai dengan POJK no. 10 tahun 2025 pada pasal 7 dimana Modal Disetor senilai 100 milyar, yang artinya modal tersebut merupakan modal pada saat pendirian. Untuk langkah amannya kita harus sampai ke angka 100 milyar tersebut. Namun dari segi regulasinya seandainya tidak tercapai nantinya oleh karena keuangan daerah tidak memungkinkan untuk angka 100 milyar, tentunya ditetapkan berapa yang ada pada saat diawal ini.
3. Dari Naskah Akademik ranperda ini, ada 2 point yang ditarget dengan adanya regulasi ini ;
 - a. untuk menjawab persoalan bahwa peryertaan modal Pemda Provinsi berupa dalam bentuk senilai 79 milyar dan bentuk barang senilai 10,4 milyar, dan itu tidak langsung terkompresi sebagai saham, sebab di batasi juga oleh PJOK. Jika pengabungan angka 79 dengan 10 milyar diakui sebagai saham atau modal sesuai ketentuan Perda lama dengan mengakui saham sebesar 90 milyar tanpa ada penambahan, tentu resikonya tahun depan ada lagi pembahasan perda ini.
 - b. yang lebih aman itu ranperda yang ada saat ini yang juga sekaligus menyelesaikan masalah modal yang telah diberikan kepada Jamkrida yang mungkin belum dihitung

sebagai saham dan selanjutnya juga sebagai pembuka ruang adanya penambahan modal disetor disitu. Saat ini sudah ada Perda no.6 tahun 2024 yang menentukan Modal Awal Jamkrida sebanyak 400 milyar itu.

➤ Irwan Zuldani

Sesuai masukan dari Pak Nofrizon dan Pak Muchlis Yusuf Abit, bagaimana melakukan pinjaman ke Bank atau boleh tidak melakukan pinjaman ke Bank.

➤ Jamkrida

Sesuai dengan POJK No. 11 tahun 2025, perusahaan penjaminan tidak dibolehkan untuk menerima dan melakukan pinjaman

➤ Irwan Zuldani

Semua penjelasan dan pandangan dari Bapak ibu yang hadir dalam rapat ini, dan pandangan secara pribadi :

1. Sepakat Perda ini dijalankan untuk Anggaran Dasarnya menjadi 400 milyar
2. Dijadikan angka 10,4 milyar berupa aset menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah
3. Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, dan diupayakan penysetoran awal menjadi 100 milyar.

➤ Deti Biro Perekonomian

Dalam POJK memang ada batas waktunya, kalau tahun 2026 nilainya minimal 75 milyar dan sudah melaewati batas ekuitas untuk itu. Tetapi tahun 2028 minimal angkanya sudah 100 milyar. Sebetulnya dengan kemampuan keuangan daerah kondisi saat ini masih dalam kondisi yang nyaman, namun untuk berjaga-jaga Gearing Ratio ini yang agak berbahaya, angkanya sudah di 38, kalau digabung semua baik yang konvensional maupun non konvensional, produktif dan non produktif, serta syariah dan non syariah gearing rasionya sudah 38

➤ Evi Yandri Rajo Budiman

Hasil konsultasi dapat di jadikan acuan dalam pembahasan ini

1. sejauh mana Jamkrida dapat memberikan deviden seandainya dicukupkan 100 milyar,
2. seandainya modal dicukupkan 100 milyar dan angka gearing ratio menjadi berapa
3. dilihat dari perjalanan Jamkrida memberikan deviden memang tidak memuaskan, apa langkah startegi Jamkrida untuk meyakinkan Panitia Pembahasan terhadap ranperda ini, karena ini sudah Pereroda bukan Perumda yang murni layanan.

➤ Jamkrida

Soal deviden Jamkrida dari tahun 2014 sejak operasional totalnya baru 17, 3 milyar, dan dilihat dari grafiknya terus meningkat, yang proyeksinya tidak langsung besar namun seiringnya waktu dia tetap membesar seiring berjalannya waktu. Terakhir pembayaran deviden itu di angka 4,6 milyar dan untuk tahun 2025 ini dibayarkan bulan maret atau april di angka 5 – 6 milyar. Artinya dia akan naik terus, jika dinaikan sekarang maka akan kesulitan mencadangkannya.

Selama jamkrida berdiri sudah 19,7 triliun kredit yang dijamin oleh Jamkrida di seluruh Sumatera Barat, yang terbesar itu ada di Kota Padang 3,9 triliun, Kabupaten Pesisir Selatan 2,2 triliun, Dharmasraya 1,1 triliun, Pasaman Barat 1,4 triliun, Payakumbuh 1,6 triliun, Solok 1,3 triliun dan lainnya di angka 400 – 500 milyar.

Untuk deviden tugas direktur dan direksi untuk mempertahankan ritme ini semakin besar dan terus mengawal cadangan resiko jangan sampai bermasalah dikemudian hari.

➤ Asisten

Gearing ratio nantinya membaginya ekuitas, kemudian modal disetor lalu ada cadangan disitu, ada laba ditahan disitu dan juga ada faktor lain sesuai dengan akuntansi. Sekarang gearing ratio sudah sampai ke 38% dan harus memperbesar ekuitas, sehingga gearing ratio mengecil. Kalau misalnya kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan saat ini, tentu komponen ekuitas lain yang diperbesar, seperti laba ditahan diperbesar dengan mengurangi pemberian deviden dan ekuitas menjadi besar. Kira-kira berapa pengurangan Gearing Ratio dengan laba ditahan diperbesar dengan tidak memberikan deviden dan pemprov tidak ada setor.

➤ Jamkrida

Secara akuntansi Komposisi ekuitas itu terdiri dari;

- Modal disetor
- Dana cadangan
- Laba berjalan

Jadi laba berjalan dan laba yang ditahan dan Laba berjalan itu masuk semuanya dalam Ekuitas, Kemudian dividennya dibesarkan. Karena sekarang laba itu sudah di ekuitas, Jadi sudah masuk di dalam sebenarnya. Jadi dalam akuntansi nanti di awal tahun ketika kita membagikan deviden, di ekuitasnya langsung turun menjadi laba

➤ Rosail

Pandangan dari Kepala BPKAD terhadap Ranperda penyertaan modal ini, dalam diskusi hari ini membahas Ranperda penyertaan modal tetapi tidak sepenuhnya berbicara dalam gearing ratio. Karena Ranperda ini diajukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera dalam rangka mengharmonisasi dengan perda yang sudah ada yaitu kita sudah punya perda yang telah disahkan dan sudah berbadan hukum Ranperda Pembentukan Perseroda Jamkrida, dan didalam perda tersebut diamanahkan perda tentang penyertaan modal yang didalamnya sudah menuliskan modal dasarnya, sebesar 400 miliar rupiah.

Idealnya memang perda ini waktu itu dibahas bersama, karena dalam tubuh yang berbeda, tetapi dia rohnya sama. Jadi perda ini lebih kepada mensinkronkan dengan perda yang sebelumnya. Sehingga sangat urgent membutuhkan Ranperda ini untuk disetujui.

Dalam rangka melindungi kekayaan daerah, yaitu bahwasannya tadi sudah dielaborasi, baik juga oleh Tenaga Ahli maupun yang lain. Pemerintah melindungi kekayaan berupa kepemilikan modal berupa modal yang disetor, berupa uang dan inbrank yang sudah ada.

Selanjutnya in-break ini juga berdasarkan persetujuan dari DPRD pada tahun kalau tidak salah tahun 2020 atau tahun 2019. Sehingga butuh diakui di dalam kepemilikan modal yang sebanyak lebih kurang 10,4 itu. Tetapi tidak ada salahnya juga berdiskusi dengan perusahaan tentang kalau ini nanti Ranperda ini disahkan dengan penyertaan modal sekian miliar, kemudian apa, bagaimana, dan seterusnya.

urung-rembuk yang telah dilakukan terhadap hal ini, kalau dari sisi keuangan, persentase terhadap modal disetor dengan keuntungan yang diterima pertahunnya, karena ini memang dalam usianya yang sudah balik berakal ini, perusahaan yang sudah 12 tahun itu kan rasio dividen atau pendapatan daerah daripada modal yang disetor, masih rendah sekali atau nanti bisa ditampilkan datanya. Maka kalau berpikir lulus tanpa ilmu apa saja, ilmu masyarakat saja, maka pemerintah wajar mengharapkan pengembalian atas investasinya. Dalam usia yang 12 tahun ini Pemerintah Daerah belum balik modal juga,

tapi mindset ini bisa misleading juga kalau digunakan untuk sebuah perusahaan penjaminan, karena perusahaan penjaminan ini ditujukan tadi salah satunya adalah untuk masyarakat UMKM seperti yang disampaikan di Kementerian Dalam Negeri. Pada saat ranperda pendirian telah disahkan dulunya, apakah niat pada saat pendiri sempat pada saat ini masih sama atau tidak. Sementara yang disampaikan untuk penjaminan ini dan berapa sebenarnya yang dijamin terhadap UMKM tersebut

Selanjutnya BPKAD tetap mengharapkan adanya penyetoran Dividen yang dilakukan setiap tahunnya. Sehingga perlu dijaga 2 hal yang diatur dalam POJK no. 11 tahun 2025. Kalau untuk POJK No. 10 tahun 2025 rasanya yang sudah di analisa oleh Tenaga ahli sudah pada tempatnya dan itu lebih dipahami sebagai didirikan kalau ini sudah lahir, dan dapan dipegang dividen yang sudah dibayarkan dalam 2 hal tadi :

1. Modal Dasar sebagaimana yang diatur dalam POJK yang mana modal 100 milyar sampai pada tahun 2028.
2. Gearing ationya paling tinggi 40 kali.

Gearing Ratio adalah pendanaan yang ber ekuitas,

1. baik angka diatas maupun angka dibawahnya. Apakah tidak ada ruang untuk mengintervensi angka dibawahnya, dan apakah tidak ada peluang mengintervensi angka diatasnya yaitu berbisnis dengan tidak melebihi gearing Ratio yang sudah mendekati angka 40. Artinya layanan dapat diberikan sebanyak jaminan yang sudah berakhir maka Pemerintah Daerah tetap menerima Dividen.

2. Apakah laba masuk ekuitas dalam periode tahun buku itu tentunya masuk ekuitas, tetapi periode berikutnya tentu tidak lagi, maksudnya apakah laba yang ditahan itu sekarang masuk ekuitas ketika diditahan lalu pindah buku tentu sudah berbeda. Artinya tindakan melakukan laba ditahan itu suatu strategi. Tetapi pemprov yang ditugaskan menjaga uang ini berharap uang itu tetap masuk setiap tahunnya.

Jadi Ranperda ini memang dibutuhkan untuk mengharmonisasi dengan Peraturan yang sudah ada, karna perda yang mengatur angka 40 itu sudah ada dan juga untuk melindungi kekayaan Pemerintah Daerah. Disamping itu catatan-catatan selama pembahasan ini menjadi perhatian

yang sangat serius untuk ditindaklanjuti secara teknis baik oleh Pemerintah Sumbar apalagi Perusahaan Daerah yaitu Jamkrida.

Sehingga modal pemerintah terlindungi dengan adanya perda peryertaan modal, dan apakah in-brang itu sudah merupakan bagian modal dan menurut saya sudah bahagian dari modal karna perdanya sudah ada. Dengan adanya perda ini terjaminlah modal yang ditempati tadi, berarti setahap demi setahap sudah mendekati batas waktunya sampai tahun 2028.

➤ Asisten

Kredit yang dijamin itu sudah mencapai 19,7 triliun, kalau dihitung makro 1 % dari kredit yang dijamin itu sudah menjadi penggerak ekonomi disumatera barat. seandainya ada peryertaan modal yang bisa menurunkan gearing ratio misalnya menjadi 35 atau menjadi 30 dengan memasukan modal 100 milyar sehingga tertutup yang hanya tinggal 11 milyar. Dan berapa turun gearing ratio dengan dipenuhinya 100 milyar dan berapa bertambah penjaminan dalam tahun itu dan juga berapa penambahan pada PDRB dari segi benefit.

➤ Irwan Zuldani

Gearing Ratio ini dia turun naik, tidak staknasi tetapi selalu cendrung naik, kenapa jika ada kredit lunas otomatis dia turun, tetapi cendrung karena bisnis selalu inginnya ekspansi. Mmemang benar POJK member batasan sampai tahun 2028. Tetapi dalam bisnis tidak bisa menunggu batasan itu dia kan selalu berjalan, selanjutnya opsi-opsi yang disampaikan tadi, kalau di setor sekian berapa dampak nya kepada Gearing ratio.

Memang benar sesuai POJK diberi waktu sampai tahun 2028, namun bisnis selalu berjalan tetapi resikonya adalah tidak bisa bernegosiasi, daya saing sesama asuransi menjadi rendah. Dan Jamkrida ini tidak bisa berbuat apa-apa karena modalnya kecil, makanya tidak bisa ngomong dengan Bank- Bank BUMN. Sudah dipastikan Bank BUMN selalu mengandeng Asuransi yang besar. Kalau untuk UMKM memang Banknya Nagari. UMKM Bank BUMN itu beda dengan UMKM Bank Nagari. Makanya Bank BUMN selalu mencari perusahaan asuransi yang bonafit yang kerjanya bagus modalnya kuat. Kita maunya ada penyebaran resiko di Bank-Bank lain, tidak pada Bank Nagari saja, jika Modal Jamkrida ini diperbesar. Makanya Jamkrida ini tidak bisa berkembang tidak bisa bermitra dengan Bank lain karena keterbatasan modal. Prmodalan ini untuk menambah daya saing, kalau modal kecil daya saing akan rendah. Maksudnya disatu sisi Jamkrida ini aman sampai 2028 dan satu sisi seperti dak kerja aja.

Kalau Jamkrida tidak ada ekspansi, penjaminan kridit baru potensi terhadap yang sudah dia jamin itu semakin besar , semakin beresiko sama dia, karena tidak ada premi yang baru diterima, tentu yang diterima premi-premi yang ada sekarang saja. Kalau tidak espansi, deviden year akan berkurang, karena kredit yang sudah dijamin sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Merupakan suatu keharusan penambahan modal ini, ditengah kesulitan ini harus kita tambah. Tolong dibuat opsi-opsi oleh Jamkrida. In-brang saat ini belum tercatat sebagai modal, mungkin setelah perda ditetapkan akan masuk sebagai modal dan berapa pula menambah terhadap deviden setelah in-brang itu masuk.

Kalau kemungkinan yang disampaikan Jamkrida tadi harusnya dibuatkan opsi-opsinya, nialjika ditambah modal sekian berapa espansinya dan jangan perkiraan saja tetapi ada data yang akan dijadikan bahan.

Sejalan dengan semakin besarnya penjaminan sudah sampai di angka 19,7 triliyun, subrograsinya sudah lebih 40 milyar, subrogasi itu kan piutang coba itu di inventarisir itu

seluruhnya mana yang bisa diselesaikan jangka pendek dan mana yang bisa diselesaikan jangka panjang dan bikin examplan nya.

➤ Evi Yandri Rajo Budiman

Andai deviden tidak dibagi, gearing ratio akan turun atau tidak, dan sudah dijawab tidak, kalau masuk sebagai ekuitas itu kan modal yang disetor, laba yang ditahan, atau modal ditahan atau modal lain-lain. Kalau laba tidak dibagi, menjadi laba ditunda dia, sedangkan Gearing Ratio itu adalah sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.

➤ Jamkrida

Ekuitas itu ada 3 adalah :

1. modal
2. cadangan
- 3 laba

Jika laba atau cadangan tidak di bagi menjadi modal dia secara total menjadi ekuitas atau tidak ada uang masuk.

➤ Rony mulyadi

Semenjak menjadi direktur Jamkrida Gearing Ratio terus meningkat, dari 2023, 2024, 2025. Gearing Ratio ini adalah klem, makin besar jaminan makin besar klem. Dan dari Bank nagari ada pemindah bukuan sebesar 80 milyar apakah menyangkut dengan pembiayaan klem terus meningkat. Kalau deviden tidak dibayarkan, bisa tidak diakui sebagai ekuitas. Adakah dana yang 80 milyar yang dipindahkan Bank Nagari menyangkut dengan Jamkrida dan bagaimana masalah penyelesaiannya, dan subrograsinya bagaimana penagihannya

➤ Nofrizon

Kalau perda ini kita sahkan nanti, tolong berikan keterbukaan, kalau bapak bisa meyakinkan fraksi-fraksi sehingga pandangan fraksi dapat menyetujui perda ini. selaku manajemen harus ada keterbukaan .

➤ Muchlis Yusuf Abit

- Peryertaan modal ini ada berbentuk uang dan ada berbentuk aset dan keduanya ada perdanya.
- Bopo kalo bisa ditekan, Jamkrida Boponya tinggi sekali dan tidak sesuai dengan pendapatan.
- Ada dewan pengawas syariah Jamkrida, memang harus ada atau Jamkrida sudah menjadi syariah atau masih seperti apa
- Ini perda pernyertaan modal, tadi ada modal yang ditahan, harusnya masuk dulu dan menjadi deviden setiap tahunnya, dan bisa dimasukan lagi sebagai modal.
- Yang terjamin dalam 1 tahun itu ada 3,5 triliyun dan berapa persen preminya untuk Jamkrida, mohon penjelasan

➤ Khairul Fahmi / TA

Di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, kegiatan modal untuk menambah modal BUMD dilaksanakan setelah analisis investasi dan rencana bisnis BUMD..setelah membaca naskah akademik ini masih perlu dipertajam dan disisi lain ada pembahasan analisis investasinya. Dalam naskah akademis masih sederhana analisis investasi dan rencana bisnis BUMD bisa dipertajam dan dasarnya PP 54 tahun 2017 pasal 23. Dalam pasal 12 Ranperda peryertaan modal, apabila perda ini disyahkan nantinya saham yang 10,4 milyar masuk secara otomatis.

➤ Irwan Zuldani

1. Sepakat melanjutkan perda ini dengan menuangkan yang nilai aset sebesar 10,4 milyar dijadikan peryertaan modal.
2. sepakat Dalam naskah akademik diperdalam lagi analisis investasi dan rencana bisnis asuransi.
3. dijadikan modal dasar sampai tahun 2028 sebesar 100 milyar, namun dalam pelaksanaan kita lihat keseriusan dari Jamkrida.

Keputusan = Setuju dengan lanjutan pembahasan ranperda peryertaan modal dengan jadwal selanjutnya

PANITIA PEMBAHASAN
RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KEPADA JAMKRIDA
Ketua,

dto

IRWAN ZULDANI, SE. MM

Notulen

dto

Nefriandi